

LAPORAN SURVEY PERSEPSI ANTI
KORUPSI PERIODE TRIWULAN IV
TAHUN 2022



Disusun oleh:

**PENGADILAN NEGERI PHI/TIPIKOR
SERANG KELAS 1 A**

*Jl. Raya Pandeglang Km. 6 Serang-Banten
Telp.(0254) 200644-200940, Faksimili (0254) ext 107
Email : PNSerang12@gmail.com*

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI SERANG KELAS IA

*Pengadilan Negeri Serang
Mahkamah Agung – Maju
Badilum - Sukses
Zona Integritas – Bermutu
PN Serang – Luar Biasa
PN Serang – Luar Biasa
PN Serang – Luar Biasa*

Disahkan Di : Serang

Tanggal : 30 Desember 2022



Ketua Pengadilan Negeri Serang
Kelas IA

TOTOK SAPTO INDRATO, SH., MH
NIP. 19640516 199212 1 001

Ketua Tim Survey

LILIK SUGIHARTONO, SH
NIP. 19710723 199603 1 001

KATA PENGANTAR

Laporan Survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas 1A ini disusun sebagai bagian dari tugas untuk melaporkan proses pelaksanaan kegiatan Survei Persepsi Anti Korupsi yang dilakukan di Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas 1A pada tahun 2022 sekaligus sebagai tolak ukur komitmen Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas 1A menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Laporan akhir ini juga sebagai bahan evaluasi bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Survei Persepsi Anti Korupsi yang dilakukan di Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas 1A.

Demikian laporan akhir ini kami susun, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Serang, 30 Desember 2022
Ketua Tim Survey

LILIK SUGIHARTONO, S.H.
NIP.19710723 199603 1 00 1

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Tujuan Dan Sasaran	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja	3
1.4.1 Persiapan.....	3
1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data	3
1.4.3 Metode Survei.....	4
BAB II METODOLOGI	5
2.1. Metodologi Penelitian.....	5
2.1. Populasi dan Sampel	5
2.2. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	5
2.3. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control.....	6
2.4. Teknik Analisis Data	6
2.5. Tahapan Pelaksanaan	7
BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI	9
3.1. Profil Responden	9
3.1.1 Tingkat pendidikan responden	9
3.1.2 Pekerjaan responden	9
3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator	10
3.2.1 Indeks pada indikator manipulasi peraturan.....	10
3.2.2 Indeks pada penyalahgunaan jabatan.....	10
3.2.3 Indeks pada indikator menjual pengaruh.....	11
3.2.4 Indeks pada indikator transaksi biaya	11
3.2.5 Indeks pada indikator biaya tambahan.....	12
3.2.6 Indeks pada indikator hadiah.....	12
3.2.7 Indeks pada indikator transparansi biaya	13

3.2.8	Indeks pada indikator percaloan.....	13
3.2.9	Indeks pada indikator perbuatan curang.....	14
3.2.10	Indeks pada indikator transaksi rahasia.....	14
3.3	Indeks persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Serang	15
3.4	Persepsi responden terhadap Kualitas Pelayanan	16

BAB IV PENUTUP..... 17

4.1.	Kesimpulan.....	17
4.2.	Rekomendasi.....	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Model alur penyusuna survey IPK Menuju ZI	7
Tabel 2.	Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi.....	7
Tabel 3.	Nilai Persepsi.....	8
Tabel 4.	Tingkat pendidikan responden	9
Tabel 5.	Jenis pekerjaan responden.....	10
Tabel 6.	Indeks pada indikator manipulasi peraturan.....	10
Tabel 7.	Indeks pada penyalahgunaan jabatan	11
Tabel 8.	Indeks Menjual Pengaruh	11
Tabel 9.	Indeks pada Transaksi Biaya	12
Tabel 10.	Indeks pada Biaya Tambahan	12
Tabel 11.	Indeks pada Hadiah	13
Tabel 12.	Indeks pada indikator transparansi biaya	13
Tabel 13.	Tabel indeks pada Percaloan.....	14
Tabel 14.	Indeks pada indikator Perbuatan Curang	14
Tabel 15.	Indeks pada indikator Transaksi rahasia	15
Tabel 16.	Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Serang.....	15
Tabel 17.	Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Serang	16
Tabel 18.	Masukan dan pandangan pengguna layanan.....	16

LAMPIRAN

- A. Kuesioner
- B. Hasil Perhitungan IPK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan merupakan satuan kerja yang mempunyai peran dan penyelenggara fungsi layanan yang strategis kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai dari potensi suap dan pungli dalam memberikan pelayanannya. Sejak Tahun 2016, Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A telah memperoleh Penilaian Akreditasi dengan nilai **A Excellent**, prestasi tersebut membuktikan bahwa dengan adanya kerja keras dan komitmen yang kuat sehingga Pengadilan Negeri Serang Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A dapat mempertahankannya. Oleh karena itu sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Instansi Pemerintah yang bersih dan melayani. Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A merupakan unit kerja yang memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis para pencari keadilan serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A yang akan di tetapkan oleh Pengadilan Tinggi Banten menjadi *Pilot Project* menuju wilayah

bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu memperoleh masukan dari masyarakat dalam memperoleh pelayanan dilingkungannya.

Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan laporan Survei Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sasaran penyusunan laporan Survey Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A adalah:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Serang.

Survey disusun berdasar rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani semua para pencari keadilan.

C. Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

D. Rencana Kerja

Persiapan

Sebelum melaksanakan survey persepsi korupsi, beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.

- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner;
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar;
 - c. Kelengkapan peralatan.
 - d. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data;
 - e. Penyusunan Jadwal
 - f. Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

Pelaksanaan Pengumpulan Data

- a. Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan didalam kuesioner.
- b. Pengisian kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan ditempat yang telah disediakan.

- c. Pengujian kualitas dan validitas data.
- d. Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

Rencana Kerja Tim Survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri
Serang Kelas IA Triwulan IV Tahun 2022

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Persiapan	29 - 30 September 2022
2	Pelaksanaan Survey/ Pengumpulan Data	1 Oktober - 30 Desember 2022
3	Pengolahan Data	30 Desember 2022
4	Penyusunan dan Pelaporan	30 Desember 2022
5	Pengesahan	30 Desember 2022

Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II METODOLOGI

A. Metode Penelitian

Penelitian Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

C. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A. Unit analisis survei ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan.

D. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner dengan melalui Website Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Hakim Pengawas. Hakim Pengawas akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan Survey Persepsi Anti Korupsi.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

F. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrument yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini.

Tabel 1

Model alur penyusunan Survey Persepsi Anti Korupsi menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup Survei Presepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3
Nilai Persepsi

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPK	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi


BAB III
INDEKS SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

1. Tabel Data Umur Responden

Tabel 4

No	Deskripsi	Jumlah Orang	Persen
1	18 - 28 Thn	43	41,75 %
2	29 - 39 Thn	39	37,86 %
3	40 - 49 Thn	15	14,56 %
4	50 - 59 Thn	6	5,83 %
5	60 - 69 Thn	0	0 %
6	Total	103	

Grafik 1. Profil Responden Data Umur Responden




● **Tabel Data Domisili Responden**

Tabel 5

No	Daerah Domisili	Jumlah Orang
1	Banten	82
2	DKI Jakarta	15
3	Jawa Barat	6

Grafik 2. Profil Data Domisili Responden




● Tabel Data Layanan

Tabel 6

No	Data Layanan	Jumlah Orang
1	Layanan Pidana	7
2	Layanan Perdata	26
3	Layanan Hukum/Informasi	60
4	Layanan Administrasi Umum	1
5	Layanan PHI	3
6	Layanan Tipikor	8

Grafik 3. Profil Data Layanan Responden



● Tabel Nilai Per Unsur

Tabel 7

DESKRIPSI	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
JUMLAH	374	405	371	340	370	352	366	393	384	405
NILAI RATA - RATA	3,631	3,932	3,602	3,301	3,592	3,417	3,553	3,816	3,728	3,932
NRR TERTIMBANG	0,363	0,393	0,360	0,330	0,359	0,342	0,355	0,382	0,373	0,393

Berdasarkan urutan besarnya SPAK hasil dari penilaian masyarakat terdapat Tiga unsur yang tertinggi yaitu;

Tabel 8

No	Unsur Pertanyaan
1.	Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?
2.	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?
3.	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?

Berdasarkan urutan besarnya SPAK hasil dari penilaian masyarakat terdapat tiga unsur yang terendah yaitu;


Tabel 9

No	Unsur Pertanyaan
1.	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/ biaya baik melalui website ataupun Petugas pelayanan di Pengadilan?
2.	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima Pengadilan (meskipun tidak diminta)?
3.	Apakah menerima bukti transaksi keuangan/ pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan?

Artinya dari 103 responden menilai bahwa petugas pelayanan pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang telah memberikan pelayanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Karakteristik jawaban responden per unsur pertanyaan.

Grifik 1. Nilai Survey Persepsi korupsi Berdasarkan Analisa Per Unsur



Indeks Survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi dari skala 1- 4 Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA sebesar 3,65 atau 91,26%

Indeks 3,65 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 91,26%.

Tabel 10

Survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Serang

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPK	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA, selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir korupsi.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Serang Kelas IA diperoleh informasi bahwa **Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA memiliki Indeks Survey Persepsi Anti Korupsi 3,65** berada pada angka 91,26% atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**. Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Prosedur Pelayanan, mendapat indeks 3,631;
2. Indikator pelayananan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan mendapat indeks 3,932;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,602;
4. Indikator Informasi Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,301;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,592;
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,417;
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,553;
8. Indikator Percaloan mendapat indeks 3,816;
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,728;
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,932;

Berdasarkan urutan besarnya IPK hasil dari penilaian masyarakat terdapat Tiga unsur yang tertinggi yaitu;

1. Unsur 2 mendapatkan Nilai 405

(Unsur mengenai Indikator pelayananan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan)

2. Unsur 10 mendapatkan Nilai 405

(Unsur mengenai Indikator transaksi rahasia)

3. Unsur 8 mendapatkan Nilai 393

(Unsur mengenai Indikator Percalonan)

Berdasarkan urutan besarnya IPK hasil dari penilaian masyarakat terdapat Tiga unsur yang terendah yaitu;

1. Unsur 4 mendapatkan Nilai 340

(Unsur mengenai Indikator Informasi Transaksi Biaya)

2. Unsur 6 mendapatkan Nilai 352

(Unsur mengenai indikator hadiah)

3. Unsur 7 mendapatkan Nilai 366

(Unsur mengenai indikator Transparansi Biaya)

Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2022 tersebut diatas, menunjukkan bahwa indikator tertinggi memiliki indeks 3,932 dari indikator pelayanan tanpa ada penawaran dari petugas mendapat pada persepsi BERSIH DARI KORUPSI. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Informasi Transaksi Biaya mendapat memiliki indeks paling rendah yakni dengan indeks 3,631 diantara indikator lainnya. Dengan demikian kedepan dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan maka untuk informasi biaya harus lebih transparan dan lebih disosialisasikan lagi kepada semua pengguna layanan.

Reguler: In bentuk perubahan survey tidak pernah ada karena saat para pencari keadilan informasi terhadap lembaga pemerintah atau zona integrasi pada Direktorat Jenderal Estetika Pascaan Unsur

Kategori		Substansi		
RL	Ruang Lingkup Pelayanan	1	Sangat Baik	28,26 - 100,00
NRK	Misi/Visi/Misi	2	Baik	62,50 - 81,25
BRK	Proses Pelayanan/Aspek Kuantitas	3	Kurang Baik	43,75 - 62,50
NRK per RL	Jumlah nilai per ruang lingkup (jika kualitatif)	4	Tidak Baik	26,50 - 43,75
NRK kuantitatif	NRK per ruang lingkup x (1/10)			1,02 - 1,74

Periode Tercapai: 2022

REKAM JEKAL & DETIL RESPONDER

Indeks Total	Data Uraian Responden	Data Gender Responden	Data Usia Responden	Data Layanan	Nilai Per Urus
		Jumlah (Orang)			% (Persen)
		43			41,91
		26			27,36
		16			14,56
		6			5,81
		6			5,81
Total		103			100,00

Copyright © 2022 Direktorat Jenderal Estetika Pascaan Unsur All Rights Reserved. Waktu Eksekusi: 16,0348. Penggunaaan Manual: 1,0000

Reguler: In bentuk perubahan survey tidak pernah ada karena saat para pencari keadilan informasi terhadap lembaga pemerintah atau zona integrasi pada Direktorat Jenderal Estetika Pascaan Unsur

Kategori		Substansi		
RL	Ruang Lingkup Pelayanan	1	Sangat Baik	61,26 - 100,00
NRK	Misi/Visi/Misi	2	Baik	42,50 - 81,25
BRK	Proses Pelayanan/Aspek Kuantitas	3	Kurang Baik	43,75 - 62,50
NRK per RL	Jumlah nilai per ruang lingkup (jika kualitatif)	4	Tidak Baik	26,50 - 43,75
NRK kuantitatif	NRK per ruang lingkup x (1/10)			1,02 - 1,74

Periode Tercapai: 2022

REKAM JEKAL & DETIL RESPONDER

Indeks Total	Data Uraian Responden	Data Gender Responden	Data Usia Responden	Data Layanan	Nilai Per Urus
		Jumlah (Orang)			
		7			
		24			
		33			
		1			
		3			
		8			

Copyright © 2022 Direktorat Jenderal Estetika Pascaan Unsur All Rights Reserved. Waktu Eksekusi: 16,0348. Penggunaaan Manual: 1,0000

- Konsep & Prinsip Perencanaan
- Partisipasi Individu
- Regulasi Undang-Undang
- UINM
- Survey Harian

PKB Tahun Kerja
Periode Triwulan *
PKB Periode
PKB
Tampilkan Data

REKAPITULASI & DATA RESPONDER

Periode Triwulan

Indeks Total	Data Uraian Responden	Data Demografi Responden	Data Uraian Responden	Data Lokasi	Nilai Per Uraian							
Deskripsi	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	Keterangan
Jumlah	374	405	371	346	370	352	398	383	364	405		
NMR Per RL	3.431	3.512	3.612	3.351	3.552	3.217	3.553	3.416	3.728	3.512		36.955
NMR Terintegrasi	0.303	0.303	0.300	0.320	0.309	0.342	0.355	0.362	0.370	0.353		3.950
Nilai Uraian Per Uraian												3.45

EVALUASI NILAI URaian

1 Uraian Tersebut
1 Uraian Lainnya

No. Uraian Nilai

- Apakah secara mudah dalam mendapatkan informasi tentang nilai/biaya melalui website ataupun panggilan layanan & Pengaduan? 345
- Apakah memberikan tanda terima hasil atau layanan yang diberikan di Pengaduan & melalui telepon lainnya? 362
- Apakah menerima hasil transaksi keuangan & pembayaran yang sah setelah proses penyelesaian & Pengaduan dilakukan? * Uraian pelayanan yang dianggap baik (PDP) 356

Copyright © 2022 *Indikator Kinerja Utama Badan Penyelenggara Uraian* All Rights Reserved. *Waktu Eksekusi: 15.5845* *Penggunaan Memori: 1.879KB*

- Konsep & Prinsip Perencanaan
- Partisipasi Individu
- Regulasi Undang-Undang
- UINM
- Survey Harian

PKB Tahun Kerja
Periode Triwulan *
PKB Periode
PKB
Tampilkan Data

REKAPITULASI & DATA RESPONDER

Periode Triwulan

Indeks Total	Data Uraian Responden	Data Demografi Responden	Data Uraian Responden	Data Lokasi	Nilai Per Uraian							
Deskripsi	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Keterangan	
Jumlah	374	405	371	346	370	352	398	383	364	405		
NMR Per RL	3.431	3.512	3.612	3.351	3.552	3.217	3.553	3.416	3.728	3.512		36.955
NMR Terintegrasi	0.303	0.303	0.300	0.320	0.309	0.342	0.355	0.362	0.370	0.353		3.950
Nilai Uraian Per Uraian												3.45

EVALUASI NILAI URaian

1 Uraian Tersebut
1 Uraian Lainnya

No. Uraian Nilai

- Apakah dalam memperoleh layanan Pengaduan secara cepat dan mudah atau penyelesaian masalah dan panggilan untuk meminta informasi lainnya? 405
- Apakah pernah menerima panggilan melalui telepon - Pantara - Staff Pengaduan atau perantara? 405
- Apakah pernah mengetahui atau melihat pelayanan dalam penyusunan layanan di Pengaduan? 353

Copyright © 2022 *Indikator Kinerja Utama Badan Penyelenggara Uraian* All Rights Reserved. *Waktu Eksekusi: 15.5845* *Penggunaan Memori: 1.879KB*